



**SALINAN**

WALI KOTA PALU  
PROVINSI SULAWESI TENGAH

PERATURAN DAERAH KOTA PALU  
NOMOR 8 TAHUN 2024  
TENTANG  
PENYELENGGARAAN PROGRAM JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA PALU,

- Menimbang :
- a. bahwa negara berkewajiban memenuhi hak setiap orang atas jaminan sosial untuk dapat memenuhi kebutuhan dasar hidup yang layak dan meningkatkan martabatnya untuk mewujudkan masyarakat yang sejahtera, adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  - b. bahwa kelompok pekerja penerima upah, pekerja bukan penerima upah, pekerja yang bekerja pada sektor jasa konstruksi dan pekerja non aparatur sipil negara yang bekerja di Kota Palu membutuhkan dukungan, dorongan dan fasilitasi dari Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan program jaminan sosial ketenagakerjaan di Daerah;
  - c. bahwa semakin meningkatnya peranan pekerja bagi perkembangan pembangunan daerah dan penggunaan teknologi di berbagai sektor kegiatan usaha yang berakibat semakin tinggi risiko yang mengancam kesehatan, keselamatan dan kesejahteraan para pekerja sehingga perlu upaya peningkatan perlindungan bagi para pekerja di Daerah;
  - d. bahwa untuk memberikan arah, landasan dan kepastian hukum kepada pemberi kerja dan pekerja serta pemangku kepentingan lainnya dalam pelaksanaan program jaminan sosial ketenagakerjaan di Daerah, perlu diatur dengan Peraturan Daerah;
  - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan;

Mengingat: ...

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1994 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah tingkat II Palu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3555);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PALU  
dan  
WALI KOTA PALU

- MEMUTUSKAN:  
Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN PROGRAM JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Ketenagakerjaan adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan tenaga kerja baik pada waktu sebelum, selama dan sesudah masa kerja.
2. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan yang selanjutnya disebut BPJS Ketenagakerjaan adalah Badan hukum Publik yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Presiden yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial untuk menyelenggarakan program Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Hari Tua, Jaminan Kematian, Jaminan Pensiun, dan Jaminan Kehilangan Pekerjaan.
3. Jaminan Sosial adalah salah satu bentuk perlindungan sosial untuk menjamin seluruh rakyat agar dapat memenuhi dasar hidup yang layak.
4. Jaminan Sosial Ketenagakerjaan adalah salah satu Jaminan Sosial yang berisi program berupa Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian, Jaminan Hari Tua, Jaminan Pensiun, dan Jaminan Kehilangan Pekerjaan.

5. Jaminan ...

5. Jaminan Kecelakaan Kerja yang selanjutnya disingkat JKK adalah manfaat berupa uang tunai dan/atau pelayanan kesehatan yang diberikan pada saat Peserta mengalami Kecelakaan Kerja atau penyakit yang disebabkan oleh lingkungan kerja.
6. Jaminan Kematian yang selanjutnya disingkat JKM adalah manfaat uang tunai yang diberikan kepada ahli waris ketika Peserta meninggal dunia bukan akibat Kecelakaan Kerja.
7. Jaminan Hari Tua yang selanjutnya disingkat JHT adalah manfaat uang tunai yang dibayarkan sekaligus pada saat Peserta memasuki usia pensiun, meninggal dunia, atau mengalami Cacat Total Tetap.
8. Jaminan Pensiun yang selanjutnya disingkat JP adalah jaminan sosial yang bertujuan untuk mempertahankan derajat kehidupan yang layak bagi peserta dan/atau ahli warisnya dengan memberikan pengasilan setelah peserta memasuki usia pensiun, mengalami cacat total tetap, atau meninggal dunia.
9. Jaminan Kehilangan Pekerjaan yang selanjutnya disingkat JKP adalah jaminan sosial yang diberikan kepada Pekerja/Buruh yang mengalami Pemutusan Hubungan Kerja berupa manfaat uang tunai, akses informasi pasar kerja, dan Pelatihan Kerja.
10. Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan di Daerah adalah penyelenggaraan program dan kegiatan yang menjadi lingkup kewenangan pemerintah daerah, dalam rangka terlaksananya peningkatan kepesertaan program jaminan sosial ketenagakerjaan dan menjamin seluruh tenaga kerja agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak.
11. Pemberi Kerja adalah perseorangan, pengusaha atau badan lainnya, lembaga tinggi negara, lembaga negara atau badan lainnya, termasuk Pemerintah Daerah yang mempekerjakan tenaga kerja atau pegawai pemerintah non-pegawai negeri, pejabat negara non-aparatur sipil negara dan pegawai non-aparatur sipil negara dengan membayar gaji, Upah, atau imbalan dalam bentuk lainnya.
12. Jasa Konstruksi adalah layanan jasa konsultasi perencanaan Pekerjaan Konstruksi, layanan jasa pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi, dan layanan konsultasi pengawasan Pekerjaan Konstruksi.
13. Penyedia Jasa Konstruksi adalah orang perseorangan atau badan yang kegiatan usahanya menyediakan layanan Jasa Konstruksi.
14. Pekerjaan Konstruksi adalah keseluruhan atau sebagian rangkaian kegiatan pada proyek perencanaan dan/atau pelaksanaan beserta pengawasan yang mencakup pekerjaan arsitektural, sipil, mekanikal, elektrik, dan tata lingkungan masing-masing beserta kelengkapannya untuk mewujudkan suatu bangunan atau bentuk fisik lainnya.
15. Peserta ...

15. Peserta adalah setiap orang, termasuk orang asing yang bekerja paling singkat 6 (enam) bulan di Indonesia, yang telah membayar iuran.
16. Pekerja adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima Upah atau imbalan dalam bentuk lain.
17. Pekerja Penerima Upah adalah pekerja yang mendapatkan gaji, upah, atau imbalan lain dari pemberi kerja.
18. Pekerja Bukan Penerima Upah adalah pekerja yang melakukan kegiatan usaha secara mandiri untuk mendapatkan penghasilan.
19. Calon Pekerja Migran Indonesia adalah setiap tenaga kerja Indonesia yang memenuhi syarat sebagai pencari kerja yang akan bekerja di luar negeri dan terdaftar di instansi pemerintah daerah yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan.
20. Pekerja Migran Indonesia adalah setiap warga negara Indonesia yang akan, sedang, atau telah melakukan pekerjaan dengan menerima upah di luar wilayah Republik Indonesia.
21. Iuran adalah sejumlah uang yang dibayar secara teratur oleh Peserta dan/atau Pemberi Kerja.
22. Upah adalah hak Pekerja yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari Pemberi Kerja kepada Pekerja yang ditetapkan dan dibayar menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi Pekerja dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan/atau jasa yang telah atau akan dilakukan.
23. Pekerja Rentan adalah setiap orang yang bekerja dengan upah atau penghasilan dan kondisi kerja di bawah standar, memiliki pekerjaan tidak stabil, dan memiliki tingkat kesejahteraan rendah.
24. Program Perlindungan Pekerja Rentan adalah pembayaran iuran kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan Pekerja Bukan Penerima Upah di Daerah yang dibiayai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, donasi dan/atau sumber anggaran lain yang sah dan tidak mengikat.
25. Tim Koordinasi Pembinaan adalah Tim yang terdiri dari unsur Perangkat Daerah terkait dan unsur BPJS Ketenagakerjaan untuk menjalankan tugas pembinaan, yang dibentuk dan bertanggung jawab kepada Wali Kota.
26. Bantuan Iuran adalah pemberian dana yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah kepada organisasi keagamaan dengan tujuan memberikan jaminan sosial ketenagakerjaan bagi pekerja sosial keagamaan.
27. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
28. Daerah adalah Daerah Kota Palu.

29. Pemerintah ...

29. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota Palu sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
30. Wali Kota adalah Wali Kota Palu.
31. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota Palu dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Palu dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

#### Pasal 2

Maksud dari pembentukan Peraturan Daerah ini adalah untuk mewujudkan kepastian hukum dan pedoman dalam penyelenggaraan program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan di Daerah.

#### Pasal 3

- Tujuan pembentukan Peraturan Daerah ini adalah untuk:
- a. optimalisasi cakupan kepesertaan program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan;
  - b. penjaminan seluruh tenaga kerja agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidup yang layak; dan
  - c. dalam rangka meningkatkan kesejahteraan Pekerja dan sebagai langkah penanganan kemiskinan ekstrem.

### BAB II

#### PROGRAM DAN KEPESERTAAN JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN

##### Bagian Kesatu Program

#### Pasal 4

- (1) Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan meliputi:
  - a. JKK;
  - b. JKM;
  - c. JHT;
  - d. JP; dan
  - e. JKP.
- (2) Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh BPJS Ketenagakerjaan.
- (3) Pemerintah Daerah melaksanakan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara bertahap sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.
- (4) Pelaksanaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

##### Bagian Kedua Kepesertaan

Pasal 5 ...

Pasal 5

- (1) Setiap Pemberi Kerja dan Pekerja wajib menjadi Peserta program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.
- (2) Kategori Peserta program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan terdiri atas:
  - a. Peserta Penerima Upah;
  - b. Peserta Bukan Penerima Upah;
  - c. Pekerja Jasa Konstruksi; dan
  - d. Pekerja Migran Indonesia.

Pasal 6

- (1) Pekerja yang bekerja pada Pemberi Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a meliputi:
  - a. pejabat negara non-aparatur sipil negara;
  - b. lembaga adat;
  - c. lembaga kemasyarakatan;
  - d. pekerja pada perusahaan swasta dan badan usaha milik daerah;
  - e. pekerja pada orang perseorangan;
  - f. pekerja padat karya;
  - g. pekerja sosial keagamaan;
  - h. pegawai non-aparatur sipil negara yang bekerja pada Pemerintah Daerah;
  - i. orang asing yang bekerja di Indonesia paling singkat 6 (enam) bulan;
  - j. pekerja dalam masa percobaan;
  - k. komisaris dan direksi badan usaha yang menerima Upah; dan
  - l. pengawas dan pengurus badan usaha yang menerima Upah.
- (2) Perlindungan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi Pekerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi kewajiban lembaga negara, Pemerintah Daerah dan pemilik badan usaha selaku Pemberi Kerja.
- (3) Tata cara perlindungan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi Pekerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Setiap pemilik badan usaha selaku Pemberi Kerja dan/atau Pekerja yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dikenakan sanksi administratif.
- (5) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) meliputi:
  - a. teguran tertulis;
  - b. denda; dan/atau
  - c. tidak mendapatkan pelayanan publik tertentu.
- (6) Sanksi tidak mendapatkan pelayanan publik tertentu kepada Pemberi Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf c, meliputi:
  - a. perizinan terkait usaha;
  - b. izin yang diperlukan dalam mengikuti tender proyek;

c. izin ...

- c. izin mempekerjakan tenaga kerja asing;
  - d. izin perusahaan penyedia jasa Pekerja/buruh; atau
  - e. persetujuan bangunan gedung.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

#### Pasal 7

- (1) Pekerja Peserta bukan penerima Upah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b merupakan pekerja perorangan yang melakukan kegiatan usaha secara mandiri untuk memperoleh penghasilan dari kegiatan usahanya, meliputi:
- a. Pemberi Kerja, yakni pemegang saham atau pemilik modal dan perseorangan yang mempekerjakan Pekerja dan tidak menerima Upah;
  - b. Pekerja diluar hubungan kerja atau pekerja mandiri;
  - c. Pekerja magang, siswa kerja praktek, peserta pengembangan pendidikan/pelatihan/persiapan atau kegiatan minat dan bakat, atau narapidana dalam proses asimilasi yang dipekerjakan pada pemberi kerja;
  - d. Program Perlindungan Pekerja Rentan; dan
  - e. Pekerja yang tidak termasuk dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d yang bukan menerima Upah.
- (2) Perlindungan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi pekerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi tanggungan sendiri.
- (3) Perlindungan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi Pekerja pada Program Perlindungan Pekerja Rentan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dapat dibantu oleh Pemerintah Daerah.
- (4) Tata cara perlindungan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi Pekerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 8

- (1) Pekerja Sektor Jasa Konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf c merupakan Pekerja yang bergerak di bidang usaha Jasa Konstruksi, termasuk Pekerja harian lepas, borongan, musiman dan Pekerja perjanjian waktu tertentu.
- (2) Perlindungan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi Pekerja sektor Jasa Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi kewajiban penyedia jasa sebagai Pemberi Kerja.
- (3) Penyedia jasa selaku Pemberi Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib mendaftarkan proyek Jasa Konstruksi dalam perlindungan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah surat perintah kerja diterbitkan.

(4) Tata ...

- (4) Tata cara perlindungan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi Pekerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 9

- (1) Pekerja Migran Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf d terdiri atas:
  - a. Calon Pekerja Migran Indonesia atau Pekerja Migran Indonesia yang ditempatkan oleh Pelaksana Penempatan; dan
  - b. Calon Pekerja Migran Indonesia atau Pekerja Migran Indonesia perseorangan.
- (2) Perlindungan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi Pekerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pertanggungjawaban setiap individu.
- (3) Tata cara perlindungan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi Pekerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

### BAB III

#### PERAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PELAKSANAAN JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN

##### Bagian Kesatu Umum

#### Pasal 10

- (1) Pemerintah Daerah berperan dalam pelaksanaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan di Daerah dengan tujuan untuk:
  - a. memberikan perlindungan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi seluruh Pekerja baik penerima Upah, bukan penerima Upah, Pekerja Jasa Konstruksi, dan Pekerja Migran Indonesia;
  - b. mengawasi pelaksanaan pelayanan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan yang optimal kepada seluruh Pekerja;
  - c. mencegah kemiskinan baru di masyarakat Pekerja; dan
  - d. mewujudkan *Universal Coverage* Jaminan Sosial Ketenagakerjaan di Daerah.
- (2) Peran Pemerintah Daerah dalam mencapai tujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijalankan dengan upaya meliputi:
  - a. menyusun, menetapkan dan mengevaluasi regulasi Jaminan Sosial Ketenagakerjaan di Daerah secara berkala;
  - b. menyusun perencanaan perlindungan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi mitra kerja dan tenaga kerja binaan Perangkat Daerah dalam setiap program/kegiatan;
  - c. mengalokasikan ...

- c. mengalokasikan anggaran untuk mendukung pelaksanaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- d. peningkatan dan perluasan cakupan kepesertaan program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan;
- e. pemutakhiran dan konsolidasi data kepesertaan program pada tingkat Daerah;
- f. koordinasi dengan para pemangku kepentingan terkait;
- g. mengevaluasi pelaksanaan program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan secara berkala; dan
- h. pembinaan dan pengawasan pelaksanaan regulasi Jaminan Sosial Ketenagakerjaan kepada Pemberi Kerja/badan usaha/swasta/bisnis/industri.

#### Bagian Kedua

### Peran Pemerintah Daerah Dalam Perlindungan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Bagi Pekerja Penerima Upah Yang Bekerja Pada Penyelenggara Negara

#### Pasal 11

- (1) Pemerintah Daerah memastikan seluruh Pekerja Penerima Upah yang bekerja pada penyelenggara negara termasuk terlindungi Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.
- (2) Pemerintah Daerah menyediakan data valid berbasis nomor induk kependudukan untuk seluruh Pekerja yang bekerja pada penyelenggara negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1).
- (3) Pemerintah Daerah melaporkan pendaftaran sesuai data sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam program JKK, JKM, JHT, dan JP, secara bertahap kepada BPJS Ketenagakerjaan.
- (4) Pertanggungjawaban perlindungan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi seluruh Pekerja Penerima Upah yang bekerja pada penyelenggara negara dibebankan pada anggaran Pemerintah Daerah yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, atau sumber pendanaan lainnya yang sah.
- (5) Perlindungan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi seluruh Pekerja Penerima Upah yang bekerja pada penyelenggara negara dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Bagian Ketiga

### Peran Pemerintah Daerah Dalam Perlindungan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Bagi Pekerja Penerima Upah Yang Bekerja Selain Pada Penyelenggara Negara

#### Pasal 12

- (1) Pemerintah Daerah memastikan seluruh Pekerja Penerima Upah yang bekerja pada selain penyelenggara negara terlindungi Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.

(2) Pemerintah ...

- (2) Pemerintah Daerah menyusun mekanisme pengajuan perizinan badan usaha, dengan bukti perlindungan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Pemberi Kerja dan Pekerja Penerima Upah selain pada penyelenggara negara sebagai salah satu persyaratan.
- (3) Pemerintah Daerah melalui Perangkat Daerah yang membidangi ketenagakerjaan melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan perlindungan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan, pada Pemberi Kerja/badan usaha yang mempekerjakan Pekerja Penerima Upah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1).
- (4) Perlindungan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi Pekerja Penerima Upah yang bekerja pada selain penyelenggara negara dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat  
Peran Pemerintah Daerah Dalam Perlindungan Jaminan  
Sosial Ketenagakerjaan Bagi Pekerja Bukan Penerima Upah

Pasal 13

- (1) Pemerintah Daerah memastikan setiap Pekerja Bukan Penerima Upah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) mendapatkan perlindungan program JKK dan program JK serta dapat mengikuti program JHT.
- (2) Dalam memastikan perlindungan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah melalui Perangkat Daerah terkait memfasilitasi pelaksanaan perlindungan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan kepada seluruh Pekerja Bukan Penerima Upah.
- (3) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa sosialisasi secara efektif dan efisien, dukungan data yang valid, penanggungan beban iuran perlindungan, atau pengawasan langsung melalui Perangkat Daerah terkait yang membina Pekerja Bukan Penerima Upah.
- (4) Perlindungan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi seluruh Pekerja Bukan Penerima Upah yang bekerja pada selain penyelenggara negara dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 14

- (1) Untuk kategori Pekerja tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b dan d, Pemerintah Daerah dapat melakukan percepatan perluasan cakupan perlindungan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan dalam bentuk stimulus Bantuan Iuran.
- (2) Stimulus Bantuan Iuran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, kontribusi badan usaha dalam bentuk tanggung jawab sosial perusahaan, dan/atau sumber lainnya yang sah.

(3) Percepatan ...

- (3) Percepatan perluasan cakupan perlindungan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Bagian Kelima

#### Peran Pemerintah Daerah Dalam Perlindungan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Bagi Pekerja Sektor Jasa Konstruksi

##### Pasal 15

- (1) Pemerintah Daerah mewajibkan Penyedia Jasa Konstruksi untuk memberikan perlindungan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi seluruh Pekerja pada proyek yang dilaksanakan.
- (2) Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah program JKK dan JKM.
- (3) Dalam memastikan perlindungan bagi seluruh Pekerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah melalui Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum menyusun mekanisme teknis untuk mempersyaratkan bukti perlindungan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan sebagai salah satu persyaratan dalam dokumen Pekerjaan Konstruksi.
- (4) Perlindungan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan pada Pekerja Jasa Konstruksi dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

##### Pasal 16

- (1) Penyedia Jasa Konstruksi yang melaksanakan proyek konstruksi yang bersumber pada pendanaan swasta wajib mendaftarkan proyek yang dilaksanakan pada BPJS Ketenagakerjaan.
- (2) Pendaftaran perlindungan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan pada proyek konstruksi yang bersumber pada pendanaan swasta dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Bagian Keenam

#### Peran Pemerintah Daerah Dalam Perlindungan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Bagi Pekerja Migran Indonesia

##### Pasal 17

- (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi penyampaian informasi mengenai teknis penyaluran Pekerja Migran Indonesia secara prosedural.
- (2) Pemerintah Daerah memastikan setiap Pekerja Migran Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) sudah terlindungi oleh Program JKK dan Program JKM sebelum melaksanakan tugas.

Bagian Ketujuh ...

Bagian Ketujuh  
Peran Pemerintah Daerah Dalam Program Perlindungan  
Pekerja Rentan

Pasal 18

- (1) Wali Kota wajib memberikan Bantuan Iuran setiap tahun untuk Jaminan Sosial Ketenagakerjaan kepada Pekerja Rentan.
- (2) Bantuan Iuran kepada Pekerja Rentan diberikan dengan syarat sebagai berikut:
  - a. usia Pekerja di antara 17 (tujuh belas) sampai dengan 65 (enam puluh lima) tahun saat didaftarkan;
  - b. berkedudukan dalam wilayah administrasi Daerah;
  - c. belum mendapatkan perlindungan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan saat didaftarkan;
  - d. berpenghasilan dibawah upah minimum Daerah yang berlaku;
  - e. memiliki kondisi kerja di bawah standar; dan
  - f. masuk dalam daftar data terpadu kesejahteraan sosial saat didaftarkan.
- (3) Bantuan Iuran melalui Program Perlindungan Pekerja Rentan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan kepada penduduk yang aktif bekerja secara berkelanjutan.

BAB IV

PROGRAM PERLINDUNGAN PEKERJA RENTAN

Pasal 19

- (1) Wali Kota menyelenggarakan program perlindungan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi Pekerja Rentan di Daerah, meliputi:
  - a. Pekerja yang menjadi mitra dan/atau binaan Perangkat Daerah;
  - b. tenaga relawan dan pelaku olahraga;
  - c. nelayan dan petani;
  - d. pekerja yang menggunakan kendaraan tidak bermotor/kendaraan tidak bermotor umum; dan/atau
  - e. Pekerja Rentan lainnya yang berpenghasilan rendah.
- (2) Bentuk program perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa pendaftaran dan Bantuan Iuran kepesertaan.
- (3) Penetapan penerima Bantuan Iuran bagi Pekerja Rentan mempertimbangkan kerentanan terkait gender, usia dan/atau kondisi disabilitas pekerjajanya berdasarkan hasil verifikasi dan validasi data.
- (4) Verifikasi dan validasi data sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah terkait bersama BPJS Ketenagakerjaan.

(5) Pemberian ...

- (5) Pemberian program perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai kemampuan keuangan Daerah.
- (6) Program perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah terkait.
- (7) Pemberian program perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan pemutakhiran data aktual yang disediakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi kependudukan dan pencatatan sipil.
- (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian program perlindungan dan Bantuan Iuran kepesertaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

## BAB V PEMBERIAN PENGHARGAAN

### Pasal 20

- (1) Pemerintah Daerah bersama BPJS Ketenagakerjaan memberikan penghargaan bagi badan usaha, lembaga, dan masyarakat yang melakukan upaya peningkatan kepesertaan program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.
- (2) Pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB VI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

### Bagian Kesatu Pembinaan

### Pasal 21

- (1) Pembinaan penyelenggaraan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan di Daerah dilakukan secara terpadu oleh Perangkat Daerah yang membidangi ketenagakerjaan, seluruh Perangkat Daerah terkait, dan BPJS Ketenagakerjaan.
- (2) Keterpaduan unsur Perangkat Daerah dan BPJS Ketenagakerjaan dilakukan dalam bentuk koordinasi.
- (3) Koordinasi pembinaan pada tingkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Tim Koordinasi Pembinaan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Wali Kota.
- (4) Pembentukan, uraian tugas dan susunan keanggotaan Tim Koordinasi Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri dari unsur:
  - a. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan;
  - b. Perangkat Daerah terkait; dan
  - c. BPJS Ketenagakerjaan.

(5) Tim ...

- (5) Tim Koordinasi Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

#### Bagian Kedua Pengawasan

##### Pasal 22

- (1) Hasil laporan pengawasan terhadap Pekerja yang bekerja pada Pemberi Kerja selain Penyelenggara Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 disampaikan kepada Tim Koordinasi Pembinaan setiap 3 (tiga) bulan sekali.
- (2) Tim Koordinasi Pembinaan melakukan tindakan kebijakan optimalisasi Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.
- (3) Tim Koordinasi Pembinaan melaporkan kebijakan optimalisasi Jaminan Sosial Ketenagakerjaan kepada Wali Kota setiap 6 (enam) bulan sekali atau sewaktu-waktu apabila dibutuhkan untuk menjadi bahan pertimbangan dalam penyusunan kebijakan Penyelenggaraan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan di Daerah.

#### BAB VII PENDANAAN

##### Pasal 23

Pendanaan penyelenggaraan program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan di Daerah bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan/atau
- b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

##### Pasal 24

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

##### Pasal 25

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Palu.

Ditetapkan di Palu  
pada tanggal 6 Desember 2024

WALI KOTA PALU,

ttd

HADIANTO RASYID

Diundangkan di Palu  
pada tanggal 6 Desember 2024

SEKRETARIS DAERAH KOTA PALU,

ttd

IRMAYANTI

LEMBARAN DAERAH KOTA PALU TAHUN 2024 NOMOR 8

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA PALU PROVINSI SULAWESI TENGAH:  
95, 08/2024

salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Bagian Hukum,

  
**MOHAMMAD AFFAN**  
NIP. 19780212 199803 1 004

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KOTA PALU  
NOMOR 8 TAHUN 2024  
TENTANG  
PENYELENGGARAAN PROGRAM JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN

I. UMUM

Jaminan sosial adalah salah satu bentuk perlindungan sosial yang diselenggarakan oleh negara guna menjamin warga negaranya untuk memenuhi kebutuhan hidup dasar yang layak, sebagaimana dalam deklarasi PBB tentang HAM tahun 1948 dan konvensi ILO Nomor 102 Tahun 1952. Utamanya adalah sebuah bidang dari kesejahteraan sosial yang memperhatikan perlindungan sosial, atau perlindungan terhadap kondisi yang diketahui sosial, termasuk kemiskinan, usia lanjut, kecacatan, pengangguran, keluarga dan anak-anak, dan lain-lain,

Pemerintah melalui Undang-undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial meminta kepada setiap orang untuk ikut serta dalam program jaminan sosial. BPJS (Badan Penyelenggara Jaminan Sosial) Ketenagakerjaan ini merupakan badan hukum publik yang ditetapkan sesuai Undang-Undang Nomor 24 tahun 2011, bergerak dibidang asuransi berupa perlindungan bagi tenaga kerja untuk mengatasi risiko sosial ekonomi tertentu yang penyelenggaraannya menggunakan mekanis measuransi sosial. BPJS Ketenagakerjaan dipercaya untuk menyelenggarakan program jaminan sosial tenaga kerja, yang meliputi JKK, JKM, JHT dengan penambahan Jaminan Pensiun mulai 1 Juli 2015. Dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 40 tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional mendefinisikan Jaminan Sosial sebagai salah satu bentuk perlindungan untuk menjamin seluruh rakyat agar dapat memenuhi kebutuhan hidupnya yang layak.

Kota Palu turut hadir untuk mendukung program Pemerintah tersebut dengan menerbitkan Peraturan Daerah yang nantinya akan menjadi landasan untuk penerapan penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan di Kota Palu bekerjasama dengan BPJS Ketenagakerjaan sehingga kepatuhan akan pelaksanaan jaminan sosial dapat terwujud.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6 ...

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

huruf d

Yang dimaksud dengan "*Universal Coverage* Jaminan Sosial Ketenagakerjaan" adalah cakupan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan bagi seluruh pekerja formal dan informal yang terdaftar sebagai peserta dan memiliki akses pelayanan manfaat yang adil dan sama.

ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup Jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

ayat (1)

Cukup Jelas.

ayat (2)

persyaratan masuk dalam daftar data terpadu kesejahteraan sosial saat didaftarkan dikecualikan bagi tenaga relawan dan pelaku olahraga.

ayat (3)

Cukup Jelas.

Pasal 19

ayat (1)

Huruf a

Cukup Jelas.

Huruf b

Tenaga relawan meliputi:

1. Relawan pendidikan, yang berkontribusi dalam memajukan pendidikan di wilayah yang membutuhkan.
2. Relawan lingkungan, yang berfokus pada upaya menjaga dan merawat lingkungan alam, seperti menanam pohon dan mengumpulkan sampah untuk didaur ulang.
3. Relawan kesehatan, yang membantu masyarakat dalam bidang kesehatan tanpa harus memiliki latar belakang kesehatan khusus.
4. Relawan bencana, yang memiliki kemampuan dan kepedulian untuk bekerja secara sukarela dan ikhlas dalam upaya penanggulangan bencana.
5. Relawan lainnya, yang melakukan tindakan sukarela dengan memberikan waktu dan tenaga mereka untuk melayani masyarakat.

Pelaku Olahraga meliputi peolahraga, pembina olahraga, dan tenaga keolahragaan yang berprestasi membawa nama baik Daerah.

Huruf c

Cukup Jelas.

Huruf d

Kendaraan Tidak Bermotor adalah setiap Kendaraan yang digerakkan oleh tenaga manusia dan/atau hewan.

Kendaraan Tidak Bermotor Umum adalah setiap Kendaraan yang digerakkan oleh tenaga manusia dan/atau hewan digunakan untuk angkutan barang dan/atau orang dengan dipungut bayaran.

Huruf e

Cukup Jelas.

ayat (2)

Cukup Jelas.

ayat (3)

Cukup Jelas.

ayat (4)

Cukup Jelas.

ayat (5)

Cukup Jelas.

ayat (6)

Cukup Jelas.

ayat (7)

Cukup Jelas.

ayat (8)

Cukup Jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22 ...

- Pasal 22  
Cukup jelas.  
Pasal 23  
Cukup jelas.  
Pasal 24  
Cukup jelas.  
Pasal 25  
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA PALU NOMOR 8